



**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA
KSPPS ISTIQAMAH PADANG PANJANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIN Batusangkar*

ANISA AHMAD
NIM.14 202 010

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN BATUSANGKAR
1439 H/2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama ANISA AHMAD, NIM. 14 202 010 dengan judul "PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA KSPPS ISTIQAMAH PADANG PANJANG" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke sidang *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2018

Pembimbing I,


Dr. H. Alimin, M.Ag
NIP. 19720505 200212 1 004

Pembimbing II,


Elfadhli, S.E.I., M.Si
NIP. 19820617 200710 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





IAIN Batusangkar


Dr. Ulfah Maani, S.H., M.Hum
NIP. 19750803 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Pembimbing skripsi atas nama ANISA AHMAD, NIM. 14 202 010 dengan judul "PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA KSPPS ISTIQAMAH PADANG PANJANG" telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Alimin, M.Ag NIP. 19720505 200212 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing 1		21/2-2018
2.	Elfadhli, S.E.I., M.Si NIP. 19820617 200710 1 002	Sekretaris/ pembimbing 2		21/2-2018
3.	Drs. Hafulyon, MM NIP. 19570301 198303 1 002	Anggota/ penguji I		20/2-2018
4.	Fitri Yenti, S.E.I., M.A	Anggota/ penguji II		20 Feb 2018

Batusangkar, 20 Februari 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Batusangkar



Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Ahmad

NIM : 14 202 010

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA KSPPS ISTIQAMAH PADANG PANJANG**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 09 Februari 2018
Yang membuat pernyataan,



ANISA AHMAD
NIM. 14 202 010

ABSTRAK

ANISA AHMAD, NIM 14 202 010, dengan judul skripsi **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA KSPPS ISTIQAMAH PADANG PANJANG”**, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Batusangkar tahun akademik 2018.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang dalam perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sertamanajemen risiko dari aspek *collateral* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang.

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*, dimana penulis menggambarkan realita pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang. Teknik dan alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data tertulis pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang. Teknik pengolahan data secara *deskriptif kualitatif* yaitu menghimpun data yang berhubungan dengan masalah, kemudian membaca dan menelaah, selanjutnya menganalisis data-data yang diperlukan dengan berbagai landasan teori dan terakhir menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Jika dilihat pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, namun terdapat beberapa kelemahan, yaitu: 1. KSPPS Istiqamah Padang Panjang melakukan akad *wakalah* setelah akad *murabahah*; KSPPS tidak meminta kwintansi dan anggota pun tidak menyerahkan kepada pihak KSPPS Istiqamah, hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. 2. Bentuk jaminan didominasi dalam bentuk tabungan berjangka dalam bentuk aset atau surat berharga tidak ada; Jaminan atas utang dalam akad *murabahah* ini dilaksanakan lebih dominan pada asas kepercayaan karena nilainya sangat kurang dari jumlah utang, hal ini tidak sesuai dengan teori manajemen risiko dari aspek jaminan (*collateral*); Pembiayaan macet didominasi oleh pembiayaan yang lebih dari Rp. 1.000.000,- sedangkan yang kurang dari Rp. 1.000.000,- bisa dikatakan lancar.

KATAPENGANTAR



Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambaya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: “**Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang**”.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah peneltiti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada mamaku yang tersayang dan tercinta **DARMIAN** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya, kemudian juga peneliti ucapkan terimakasih kepada **Bapak Dr. H. Alimin, Lc. M.Ag** selaku pembimbing utama dan **Bapak Elfadhli, S.El., M.Si** selaku pembimbing pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Selain itu juga peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, **Bapak Dr. Kasmuri, M.A** beserta wakil rektor IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, **Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum** beserta sekretaris Jurusan Syariah.
3. Ketua Jurusan Perbankan Syariah, **Bapak Elfadhli, S.El., M.Si** beserta staff Jurusan Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. **Bapak Dr. Himyar Pasrizal, SE, MM**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
6. Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar beserta staff Perpustakaan IAIN Batusangkar
7. **Bapak Nanang Qasim** selaku pimpinan KSPPS Istiqamah dan karyawan KSPPS Istiqamah Padang Panjang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian yang telah memberikan informasi tentang permasalahan yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kakak – kakakku tercinta (ni evi , ni eva,da zul,ni afriza) dan ni merry lusiana, ni isna fitriana dan ni yossi yang telah membantu dalam penyelesaian studi ini
9. Alumni Perbankan Syariah tercinta kakak Fatum setia wardhani dan bg Golden fadhli, bg david, bg mus,bg mif, iron dan para alumni yang lainnya yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat- Sahabat tersayang handini, iput, ndut, dilak, ami, anik. Yang telah memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Para senior perbankan syariah yang telah memotivasi dan membantu dalam pembuatan skripsi ini
12. Semua sahabat seperjuangan dengan penulis yaitu Jurusan Perbankan Syariah angkatan “14” yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal’alamin

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Februari 2018
Penulis

ANISA AHMAD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATAPENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Landasan Teoritik.....	10
1. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah).....	10
2. Pembiayaan	17
3. Konsep <i>Murabahah</i>	27
4. Konsep Wakalah.....	34
5. Konsep <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	37
6. Jaminan.....	41
7. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Murabahah</i>	42
8. Manajemen Risiko.....	44
B. Penelitian yang Relevan	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Waktu dan Tempat Penelitian	53

C.	Instrumen Penelitian.....	54
D.	Sumber Data	54
F.	Teknik Analisis Data.....	55
G.	Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran KSPPS Istiqamah Padang Panjang	57
B.	Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Pada KSPPS Istiqamah	66
C.	Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang dalam Manajemen Risiko dari segi aspek Jaminan (<i>collateral</i>).....	72
D.	Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1 1.....	5
Tabel 3 1.....	532
Gambar 2 1.....	333
Gambar 2 2.....	410
Gambar 4 1.....	610
Gambar 4 2.....	710


BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau yang disebut lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usahanya yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non finansial atau aset riil (Siamat, 1999: 5). Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan Non-bank. Masing-masing lembaga keuangan tersebut mempunyai dua sistem pelaksanaan yaitu konvensional dan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Pengawas Syariah (DSN) adalah lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah yang mendapat izin dari operasiaonal sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan syariah (E-jurnal: Pelaksanaan akad pembiayaan *murbahah al-wakalah* pada pembiayaan warung mikro di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan,2014).

Lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan pengoperasian memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, lembaga keuangan syariah lahir sebagai bentuk solusi terhadap persoalan pertentangan antara bunga dan riba. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat: 275





Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menegaskan tentang keberadaan jual beli pada umumnya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan adanya lembaga keuangan syariah. Pada saat sekarang ini dapat memajukan perekonomian terutama pada ekonomi mikro. Salah satu lembaga keuangan Non-bank yang ikut berpartisipasi di dalam meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia yaitu lembaga keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Pengertian koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) menurut keputusan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan waqaf. Prinsip syariah dalam kegiatan usaha koperasi syariah termasuk dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun fatwa tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama (91/Kep/M.Kukm/Ix/2004).

Salah satu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang ada adalah KSPPS Istiqamah Padang Panjang. Koperasi ini sudah berdiri pada 10 Maret 2016 dengan Akta Notaris Nelwitri, SH. M. Kn Nomor: 109 KEP -17.3/III/2011. Sistem operasional yang ada di KSPPS Istiqamah terdiri dari penghimpun (*funding*) dan penyalur dana (*leanding*). Dalam sistem penghimpun dana akad yang digunakan yaitu deposito *mudharabah*, simpanan berjangka (simpanan pelajar, simpanan qurban/aqiqah, simpanan haji/umrah, simpanan pernikahan dan simpanan persalinan), sedangkan sistem penyaluran dana, akad yang dipakai yaitu *murabahah al-wakalah* (Brosur KSPPS Istiqamah Padang Panjang).

Murabahah berasal dari perkataan *ribh* yang berarti pertambahan. Secara umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya *seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu*. Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh (Iska, 2012: 304).

Bagi nasabah, akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang tepat dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan mendapatkan kemudahan mengangsur pembayaran dalam jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak lembaga keuangan syariah, bagi lembaga pembiayaan *murabahah* merupakan akad penyaluran dana yang cepat dan mudah. Oleh karena itu, *murabahah* menjadi salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya.

Jenis barang yang diperjual-belikan dalam transaksi *murabahah* ini ada yang berbentuk konsumtif, seperti kendaraan bermotor, rumah, dan

sebagainya, ada juga dalam bentuk produktif. Dalam aktivitas jual beli dengan cara mewakilkan kepada nasabah untuk memilih barang yang diinginkan, bentuk transaksinya adalah dengan sistem akad *wakalah*. Pihak lembaga keuangan syariah akan meminta *invoice* (faktur pesanan) sebagai bukti pembelian barang tersebut (Iska, 2012: 305).

Al-wakalah atau *al-wikalah* bermakna (penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat) jadi yang dimaksud secara syara' ialah pelimpahaan kekuasaan atau wewenang oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan (Antonio, 2000: 121). Akad *wakalah* dilakukan sebelum berlakunya akad *murabahah* secara formal. Sebelum akad formal itu dilaksanakan, perlu diadakan pembicaraan awal antara penabung dengan pihak lembaga keuangan syariah tentang kualifikasi harga barang dan kemungkinan nilai *mark-upnya* yang dapat dirundingkan. Setelah tercapainya kesepakatan, penabung yang mewakili pihak bank akan membeli barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan *invoice* (faktur pesanan) yang diserahkan penabung, akan dibuat berita acara pembelian secara formal, seperti jenis barang, harga barang dan nilai *mark-upnya* yang ditetapkan (diistilahkan juga dalam transaksi dengan margin atau keuntungan bank), disamping itu ada juga uang muka (Iska, 2012: 305-306).

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 10 tahun 2000, seorang muwakkil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang diwakilkan haruslah diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Fatwa DSN menyatakan bahwa penjualan yang menggunakan sistem *murabahah*, harus berdasarkan pada dasar adanya pembelian barang oleh pihak BMT dan atas namanya, kemudian setelah pihak BMT memiliki barang tadi dan ada dalam tanggungannya, ia boleh melakukan penjualan kembali kepada pihak lain dengan cara *murabahah*, sehingga dengan itu kepemilikan

barang tersebut bisa berpindah dari pihak BMT kepada pihak lain (pembeli/anggota).

Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Sedangkan dalam realisasinya, KSPPS Istiqamah memberikan pembiayaan atas pembelian barang kepada anggota dengan menggunakan *wakalah*. Dalam KSPPS Istiqamah yang ingin melakukan pembiayaan, maka harus menjadi anggota dari KSPPS Istiqamah Padang Panjang.

Dalam pembiayaan atas pembelian barang dagangan. KSPPS Istiqamah hanya sebatas memberikan dana pembiayaan kepada anggota dengan sesuai nominal yang diajukan. Kemudian anggota mencari barang dagangan yang dibutuhkan. Selanjutnya KSPPS Istiqamah menyertakan surat *wakalah* didalam pembiayaan *murabahah* tersebut sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang dagang oleh anggota. Jadi, dalam hal ini anggota melakukan transaksi jual beli langsung dengan si penjual tanpa perantara KSPPS Istiqamah.

Tabel 1 1
Jumlah Pembiayaan Anggota
Pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang
Tahun juli 2016- juni 2017

No	Bulan	Tahun	Jumlah Pembiayaan
1	Juli	2016	Rp. -
2	Agustus	2017	Rp. 16.000.000
3	September	2017	Rp. 138.0000.000
4	Oktober	2017	Rp. 95.0000.000
5	November	2017	Rp. 46.300.000
6	Desember	2017	Rp. 200.300.000
7	Januari	2017	Rp. 34.000.000
8	Februari	2017	Rp. 3.000.000

9	Maret	2017	Rp. 100.250.000
10	April	2017	Rp. 5.000.000
11	Mei	2017	Rp. 10.000.000
12	Juni	2017	Rp. 6.500.000

Sumber data: KSPPS Istiqn

Pada table 1.1 dapat dilihat Jumlah pemberian pembiayaan yang diberikan KSPPS Istiqamah Padang Panjang kepada anggota koperasi dengan pembiayaan perbulan yang nilainya cukup besar. Salah satu syarat dalam pemberian pembiayaan pada KSPPS Istiqamah ini adalah harus menjadi anggota KSPPS. Pada saat ini jumlah anggota pada KSPPS Istiqamah berjumlah 273 orang dan calon anggota berjumlah 14 orang. Pembiayaan ini akan diberikan untuk modal usaha anggota koperasi. Jenis komoditi barang atau jasa yang dibeli oleh anggota itu adalah barang atau jasa yang banyak jenis (*varian murabahah comonity*).

Pembelian barang atau jasa yang dibeli adanya penyertaan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS Istiqamah Padang Panjang dimaksudkan untuk memudahkan kegiatan transaksi antara kedua belah pihak. Alasan dari adanya *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* yaitu karena KSPPS Istiqamah tidak memungkinkan untuk mengawal proses pembelian barang oleh anggota. Jadi, *wakalah* digunakan sebagai perwakilan pihak KSPPS Istiqamah dalam pemberian pembiayaan jual beli/usaha kepada anggota (pramana, 20 September 2017). Pada umumnya anggota membeli dalam objek *murabahah* adalah barang yang banyak jenis (*murabahah varian comodity*).

Dari paparan diatas yang menjadi pemicu masalah bagi penulis adalah penulis ingin mengetahui akad apa yang didahulukan dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah, akad *murabahah* atau *akad wakalah*. Pada KSPPS Istiqamah adanya jaminan bukan aset, tapi dalam bentuk tabungan berjangka, hal ini akan melemahkan posisi dari KSPPS Istiqamah. Penulis juga melihat saat pembelian barang atau jasa yang diwakilkan oleh pihak KSPPS Istiqamah

kepada anggota, apakah ada bukti pembelian yang berupa kwintansi ataupun faktur yang diberikan nantinya kepada pihak KSPPS Istiqamah oleh anggota. Maka penulis tertarik meneliti lebih dalam dan lebih jauh tentang **“Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka dapat diperoleh fokus penelitian adalah **“Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang”**

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* dalam Persfektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Pada KSPPS Istiqamah?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang dalam Manajemen Risiko dari segi Aspek *Collateral*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* dalam Persfektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Pada KSPPS Istiqamah
2. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang dalam Manajemen Risiko dari segi Aspek *Collateral*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun dalam manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian ini dari segi akademis dan teoritis adalah:
 - a. Penelitian ini sebagai pengetahuan bagi pembaca skripsi dan pribadi peneliti.
 - b. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian yang sama dan sebagai bahan pembandingan dari penelitian yang sudah ada.
2. Manfaat penelitian ini dari segi praktisi adalah:
 - a. Membantu pemerintah untuk memberikan bantuan pembiayaan mikro terhadap masyarakat.
 - b. Dapat meningkatkan kinerja KSPPS untuk melakukan pembiayaan mikro sehingga dapat membuat KSPPS yang lebih baik.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahaminya. Maka berikut ini akan penulis jelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman yang lebih jauh, yaitu:

Pelaksanaan adalah proses, cara perbuatan melaksanakan atau pun rancangan dan keputusan.

Pelaksanaan yang penulis maksud adalah pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang.

Pembiayaan dalam BMT atau istilah teknisnya aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana BMT baik dalam rupiah maupun valuta asing (Muhammad, 2005: 196). **Pembiayaan** itu sendiri adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana (Antonio, 2000: 160).

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Sudarsono, 2004: 62).

Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilkan melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa (Siamat, 1999:128).

Jadi pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang penulis maksud disini adalah pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Istiqamah dalam bentuk akad *murabahah* yang mana disertai dengan akad *wakalah*.

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Landasan Teoritik

1. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah)

a. Pengertian KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah)

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (Bahasa Inggris) yang berarti kerjasama. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup bersama (Iska& Rizal, 2005: 73).

Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip. Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015).

Sedangkan pengertian dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah menurut keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan waqaf. Prinsip syariah dalam kegiatan usaha koperasi syariah termasuk dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun fatwa

tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama (Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 91/Kep/M.Kukm/Ix/2004).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (BMT) belum banyak dikenal oleh masyarakat. Masyarakat lebih mengenal BMT (*Baitul Maal waa Tamwil*) dari pada KSPPS. BMT-BMT di Indonesia sebelum muncul KSPPS, banyak yang berbadan hukum koperasi dan menamakan dirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sejak muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka BMT dan lembaga keuangan lainnya yang sejenis diamanatkan untuk memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang LKM berlaku sejak 8 Januari 2015.

Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) (E-jurnal: Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, 2017).

b. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Ada beberapa tujuan dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah sebagai berikut:

- 1) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil dan makmur.
- 2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi menyusun rencana strategis (Nelwitri, 2016).

c. Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penanganan pinjaman bermasalah pada Koperasi adalah:

- 1) Keterbukaan.
- 2) Tanggung jawab bersama dan solidaritas anggota.
- 3) Pembinaan yang berkelanjutan kepada anggota.
- 4) Efisiensi dengan memperhatikan prinsip bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan (Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.Kukm/Ix/2004).

d. Jenis Usaha Koperasi Syariah

Usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada dua bagian, yaitu:

1) Usaha Penghimpun Dana

Usaha penghimpun dana merupakan usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota itu sendiri maupun dari pihak lain. Jenis-jenis sumber dana yang dapat dijangkau itu adalah modal dan simpanan.

2) Usaha Penyaluran Dana

Usaha penyaluran dana dalam koperasi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Sedangkan dalam aturan pemerintah diistilahkan dengan pinjaman (Iska & Rizal, 2005: 73).

e. Bentuk-Bentuk KSPPS

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, bentuk-bentuk dari KSPPS adalah sebagai berikut:

- 1) KSPPS primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
- 2) KSPPS Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS.

f. Modal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi ada beberapa pembagian dari modal koperasi sebagai berikut:

1) Modal sendiri KSPPS

Modal Sendiri KSPPS terdiri dari:

- a) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyak yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat menjadi anggota, yang tidak dapat diambil pada saat yang bersangkutan masih menjadi anggota .
- b) Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang jumlahnya tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu atau dalam kesempatan tertentu, yang mana tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.
- c) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha yang dimasukkan setelah pajak untuk menumpuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

- d) SHU (Sisa Hasil Usaha) merupakan pendapatan koperasi yang didapatkan dalam 1 tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak, dalam satu tahun buku yang bersangkutan.
 - e) Hibah adalah pemberain barang atau jasa yang tidak perlu di kembalikan lagi.
- 2) Modal USPPS Koperasi adalah modal tetap USPPS Koperasi yang ditempatkan oleh koperasinya pada awal pendirian USPPS Koperasi, modal tidak tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari hasil usaha USPPS Koperasi.
 - 3) Modal Kerja adalah dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar.
 - 4) Modal Usaha adalah dana yang harus tersedia untuk usaha dan merupakan dana yang tertanam dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap.

Modal usaha awal KSPPS Primer dalam bentuk deposito pada Bank Syariah dengan rincian sebagai berikut:(Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia,Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015)

- a) Modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kotaditetapkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- b) Modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsiditetapkan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c) Modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Modal usaha awal KSPPS Sekunder dalam bentuk deposito pada Bank Syariah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Modal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b) Modal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- c) Modal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

g. Kegiatan Usaha KSPPS

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :

- 1) Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah
- 2) Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah
- 3) Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah (Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015).

h. Struktur Organisasi Koperasi

Dalam peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi struktur organisasi dari suatu koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
 - 2) Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
 - 3) Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
 - 4) Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- 4) **Dewan Pengawas Syari'ah**

Dewan Pengawas Syari'ah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syari'ah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syari'ah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syari'ah Nasional (E-jurnal: Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi).

5) **Standar Operasional Manajemen**

Standar Operasional Manajemen merupakan panduan bagi pihak manajemen KSPPS dan USPPS koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi standar operasional manajemen usaha terdiri dari:

- 1) Penghimpunan dan penyaluran dana
- 2) Jenis pinjaman dan pembiayaan
- 3) Persyaratan calon penerima pinjamandan pembiayaan
- 4) Pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain
- 5) Batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan
- 6) Biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan
- 7) Agunan
- 8) Pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaa
- 9) Analisis pinjaman dan pembiayaan
- 10) Pembinaan anggota oleh KSPPS/USPPS Koperasi
- 11) Penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah

2. **Pembiayaan**

a. **Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2004: 102).

Menurut UU No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil (Ridwan, 2004: 163).

Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stoke holder, yaitu:

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan kesejahteraan dari bank yang dikelolanya dengan gaji memuaskan.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagai pemilik dana yang disimpan ke bank yang bersangkutan berupa tabungan atau deposito, maka pemilik dana mengharapkan adanya keuntungan yang mereka dapatkan berupa bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Para Debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya(sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

c) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani (Muhammad, 2004: 196).

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:

1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut akan prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, juga dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya.

4) Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Permodalan yang diberikan oleh bank kepada pengusaha maka akan meningkatkan usaha yang dijalankan dengan bantuan pembiayaan yang diterima oleh pengusaha.

5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: pengendalian inflansi, peningkatan ekspor, rehabilitas prasarana serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

6) Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruhataupun karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka via pajak akan bertambah, penghasiln devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

7) Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Melalui bantuan kredit G toG, Government to Government), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan (Muhammad, 2004: 199).

d. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan menurut Prof. Dr.H Veithezal Rivai, M.B.A. dan Andrian Permata Veithzal, B, Acct, M.B.A, dalam buku yang berjudul Islamic Financial Management (teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa) (2008) di baginya sebagai berikut:

1) Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan:

a) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi, pembiayaan konsumtif dibagi dalam dua bagian:

(1) Pembiayaan konsumtif untuk umum

(2) Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah

b) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

- 2) Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu:
- a) *Shortterm* (pembiayaan jangka pendek) ialah sesuatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam pembiayaan jangka pendek termasuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan jangka pendek dapat berbentuk:
 - b) Pembiayaan rekening koran, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada *customernya* dengan plafond tertentu, di mana perusahaan menariknya tidak sekaligus melainkan demi sebagian sesuai dengan kebutuhan.
 - c) Pembiayaan penjual, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, dimana penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
 - d) Pembiayaan pembeli, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual di mana pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibeli.
 - e) Pembiayaan wasel, pembiayaan ini terjadi bila *costumer* mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, dan setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau dituangkan kepada bank (surat promes/ notes payable)
 - f) Pembiayaan Eksploitasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk membiayai *curret operation* suatu perusahaan.

- g) *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu sampai tiga tahun.
 - h) *Long term* (pembiayaan jangka panjang) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
 - i) *Demand loan* atau *call loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
- 3) Jenis pembiayaan dilihat menurut lembaga yang menerima pembiayaan
- a) Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/ daerah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
 - b) Pembiayaan untuk badan swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan /bandan usaha yang dimiliki swasta.
 - c) Pembiayaan perorangan yaitu pembiayaan yang diberikan bukan perusahaan, tetapi kepada perorangan.
- 4) Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan
- a) Pembiayaan modal kerja / pembiayaan eksploitasi
Yaitu pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah bahan penolong/pembantu, biaya eksploitasi barang modal piutang dan lain-lain.
 - b) Pembiayaan modal kerja ekspor
 - c) Pembiayaan modal kerja pedagang dalam negeri
 - d) Pembiayaan modal kerja industri
 - e) Pembiayaan modal kerja perkebunan dan kehutanan
 - f) Pembiayaan modal kerja prasarana / jasa-jasa
 - g) Pembiayaan modal kerja impor

h) Pembiayaan investasi

Yaitu pembiayaan berjangka menengah atau panjang yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.

i) Pembiayaan konsumsi

Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

5) Jenis pembiayaan menurut sektor ekonomi

Pembiayaan ini dilakukan atas dasar kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarahannya secara kualitatif yang dititikberatkan pada sektor ekonomi yang diutamakan dalam pembiayaan dengan pembiayaan bank itu:

- a) Sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian
- b) Sektor pertambangan
- c) Sektor perindustrian
- d) Sektor listrik gas dan air
- e) Sektor konstruksi
- f) Sektor perdagangan, restoran dan hotel
- g) Sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi
- h) Sektor jasa-jasa dunia usaha
- i) Sektor jasa-jasa sosial /masyarakat

6) Jenis pembiayaan menurut sifat

Pembiayaan berdasarkan sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan atas dasar transaksi satu kali
- b) Pembiayaan atas dasar transaksi berulang
- c) Pembiayaan atas dasar *plafond* terkait

- d) Pembiayaan atas dasar *plafont* terbuka
 - e) Pembiayaan atas dasar penurunan *plafont* secara berangsur-angsur.
- 7) Jenis pembiayaan yang disalurkan menurut bentuk
- a) *Cashloan*
Adalah pinjaman uang tunai yang diberikan kepada nasabahnya, sehingga dalam pemberian fasilitas *cash loan* ini bank telah menyediakan dana yang dapat digunakan oleh nasabahnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam akad pembiayaannya.
 - b) *Naoncashloan*
Adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah, tetapi bank belum mengeluarkan uang tunai atas fasilitas tersebut. dalam fasilitas yang diberikan ini baru bank menyatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lai atau opihak ketiga, sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan dalam surat jaminan.
- 8) Jenis pembiayaan menurut sumber dana
- a) Pembiayaan dengan dana sendiri
 - b) Pembiayaan dengan dan bersama-sama
 - c) Pembiayaan dengan dana di luar negeri
- 9) Jenis pembiayaan menurut pemutusan
- Dilihat dari sudut wewenang pemutusannya, maka pembiayaan di bedakan atas wewenang kantor wilayah, wewenang cabang, dan wewenang kantor cabang.
- 10) Jenis pembiayaan menurut sifat fasilitas
- a) *Committed Facility*
Adalah suatu fasilitas yang secara yuridis berkewajiban untuk memenuhi sesuai yang dengan diperjanjikan , kecuali terjadi suatu peristiwa untuk menarik kembali atau

menanggihkan fasilitas tersebut sesuai surat atau dokumen lainnya.

b) *Uncommitted Facility*

Adalah suatu fasilitas yang secara yuridis bank tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk fasilitas ini dapat mengubah, membatalkan atau menarik kembali fasilitas tersebut setiap saat tanpa persetujuan nasabah, misalnya fasilitas penempatan fasilitas perdagangan valas asing.

11) Jenis pembiayaan menurut akad

Pembiayaan menurut akadnya dibagi atas pinjaman dengan akad pembiayaan dan pinjaman tanpa akad pembiayaan.

- a) Pinjaman dengan akad pembiayaan
- b) Pinjaman tanpa akad pembiayaan

12) Jenis pembiayaan sindikasi

Sindikasi adalah suatu pembiayaan bersama terhadap suatu objek pembiayaan oleh beberapa lembaga pembiayaan, baik pembiayaan jangka pendek, menengah maupun panjang di mana resiko pembiayaan ditanggung bersama oleh lembaga pembiayaan pemberi pembiayaan.

Pembiayaan sindikasi dimaksud untuk:

- a) Membiayai proyek-proyek besar yang sulit untuk dibiayai oleh suatu lembaga pembiayaan.
- b) Menyebarkan/membagi resiko
- c) Menggalang hubungan yang saling menguntungkan antara lembaga pembiayaan.
- d) Untuk mengatasi adanya legal *lending limit* / BMPK
- e) Memperkenalkan peserta dalam pasar sindikasi sebagai lembaga pembiayaan yang dapat berkerjasama dalam pembiayaan sindikasi.

- 13) Jenis pembiayaan konsorsium dan joint financing (musyarakah).

Konsorsium adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada *costumer* yang pembiayaannya dilaksanakan secara bersama.

- a) Memanfaatkan pemberian pembiayaan sesuai dengan kemampuan dana mensukseskan pembangunan ekonomi.
- b) Memberikan manfaat bagi pihak-pihak bank-bank yang turut serta dalam pembiayaan konsorsium melalui suatu pertukaran pengetahuan, pengalaman dan informasi sehingga pemberian pembiayaan yang sehat dan aman dapat terlaksana.
- c) Potensi pembiayaan akan tersalu dengan baik.

- 14) Jenis pembiayaan-pembiayaan kelolaan.

Pembiayaan kelola pada umumnya adalah pembiayaan yang bersifat *Channeling* (penatausahaan) atas pinjaman yang diberikan. Kemudian menunjukkan suatu lembaga keuangan sebagai penatausahaan pinjaman tersebut atas penatausahaan pinjaman ini memperoleh jasa/fee.

3. Konsep *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari perkataan *ribh* yang berarti pertambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati (Iska, 2012: 200)

Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan

menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya(Antonio, 2001: 101).

Heri Sudarsono mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu(Sudarsono, 2004: 62).

Murabahah yakni penyediaan barang oleh BMT, dimana pihak pembeli harus mengembalikan pinjamannya dengan cara yang ditanggihkan atau jatuh tempo sejumlah pokok ditambah keuntungan yang disepakati (Ridwan, 2004: 179).

Murabaha yakni pembiayaan jual-beli dimana penyerahan barang dilakukan pada awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah dengan sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan (Laksmna, 2009: 24)

Murabahah adalah akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah mrgin yang telah disepakati oleh para pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli.

b. Landasan hukum *Murabahah*

1) Landasan hukum murabahah dalam Al-quran

Landasan hukum jual beli dalam Al-quran telah dijelaskan QS An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:





Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2) Landasan hukum *murabahah* dalam hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib) (Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000).

c. Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'i* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).

c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *Qabul* (Ascarya, 2008: 82).

d. Syarat *Murabahah*

Beberapa syarat *murabahah* antara lain sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagaimana dimasukan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
- 4) Biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti (Ascarya, 2008: 84).

e. Ciri-Ciri *Murabahah*

Menurut Abdullah Saeed, ciri-ciri dasar kontrak *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga beserta biaya-biayanya.
- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan uang.
- 3) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

4) Pembayaranannya ditangguhkan. *Murabahah* digunakan dalam setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual (Saeed, 2004: 119).

f. Bentuk-Bentuk *Murabahah*

Dalam perbankan syari'ah, ada dua bentuk *murabahah* yang umumnya dipraktekkan, yakni *murabahah* modal kerja dan *murabahah* investasi. Penjelasan perbedaannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- 2) *Murabahah* investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

g. Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah

Ada beberapa ketentuan *murabahah* kepada nasabah adalah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji

tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya (Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000).


h. *Murabahah* dalam Teknis Perbankan

Ada beberapa *murabahah* dalam teknis perbankan sebagai berikut :

- 1) *Murabahah* adalah akad jual-beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

- 2) Guna memastikan keseriusannya untuk membeli, bank dapat mensyaratkan nasabah agar terlebih dahulu membayar uang muka.
- 3) Nasabah membayar kepada bank atas harga barang tersebut (setelah dikurangi uang muka) secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati, dengan memerhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usahanya. Pembayaran secara angsuran ini dikenal dengan istilah *bai' bitsaman ajil* (BBA)
- 4) Baik harga jual maupun besar angsuran yang telah disepakati tidak berubah hingga akad pembiayaan berakhir.
- 5) Tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (*penalty overdue*)
- 6) Jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *bai' murabahah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (bank) dapat meminta si pemesan (nasabah) suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang (Antonio, 2001: 105).

i. Skema *Murabahah* dalam Perbankan



Gambar 2 1
Konsep *Murabahah*

4. Konsep Wakalah

a. Pengertian *Wakalah*

Al-wakalah atau *al-wikalah* bermakna penyerahaan pendelegasian, pemberian mandat, yang wewenang oleh seseorang kepada yang lainnya dalam hal-hal yang dapat diwakilkan (Iska, 2012: 190).

Al wakalah adalah perjanjian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa (Siamat, 1999: 128).


Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Ascarya, 2008: 104).


Dalam kontrak BMT, *al-wakalah* berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor menjadi percaya kepada nasabah atau anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam manajemen investasi. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan *fee* manajemen. Besarnya *fee* tergantung pada kesepakatan bersama (Ridwan, 2004: 181)

b. Landasan Hukum Tentang *Wakalah*

1) Dalam Al-quran


Dalam Firman Allah dalam QS. Al Kahfi [18] : 19





Artinya: Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang.

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283:



Artinya:”Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.

2) Dalam hukum wakalah dalam Hadist

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فزَوْجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: “Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’) (Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000).

c. Rukun *Wakalah*

Rukun dari akad *wakalah* (pemberi kuasa) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

1) Pelaku akad

Pelaku akad adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil adalah pihak yang diberi kuasa.

2) Objek akad

Objek akad adalah objek yang dikuasakan.

3) Shigah

Shigah adalah ijab dan qabul (Ascarya, 2008: 104).

d. Syarat *Wakalah*

Ada beberapa syarat *wakalah*:

1) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan.

2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan):

1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

2) Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya (Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000).

Syarat-syarat wakil (yang mewakili):

1) Cakap hukum,

2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,

3) Wakil adalah orang yang diberi amanat (Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000).

e. Ketentuan *Wakalah*

Ketentuan tentang *wakalah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - 2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak (Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000).
- f. Bentuk-Bentuk Akad *Wakalah*
- Bentuk-bentuk akad *wakalah*, antara lain:
- 1) *Wakalah muthlaqah*
Wakalah muthlaqah yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu.
 - 2) *Wakalah muqayyadah*
Wakalah muqayyadah yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Ascarya, 2008: 105).
- g. Berakhirnya Akad *Wakalah*
- Wakalah* akan berakhir karena sebab-sebab seperti berikut:
- 1) Atas persetujuan para pihak yang terlibat
 - 2) Diakhiri oleh kedua belah pihak
 - 3) Barang yang menjadi tujuan objek dalam akad *wakalah* mengalami kerusakan
 - 4) Meninggalnya salah seorang diantara pemberi kuasa dan penerima kuasa
 - 5) Ketidakmampuan salah satu pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

5. Konsep *Murabahah Bil Wakalah*

a. Pengertian *Murabahah bil wakalah*

Dalam aktivitas jual beli dengan cara mewakilkan kepada nasabah untuk memilih barang yang diinginkan, bentuk transaksinya adalah dengan sistem akad *wakalah*. Pihak bank

seterusnya akan meminta faktur pesanan sebagai bukti pembelian barang tersebut(Iska, 2012: 305).

Transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank), bank dalam hal ini membeli barang yang di butuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjual kepada nasabah dengan harga ditambah keuntungan. Dalam mekanisme jual beli ini bank tidak hanya bergerak di sector keuangan, tetapi juga bergerak di sector rill. Namun sesuai di dengan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya boleh bergerak dalam sector keuangan saja. Oleh karena itu apabila mekanisme jual beli ini hendak dilaksanakan di perbankan syariah maka diperlukan instrument akad pelengkap seperti *wakalah* (Astuti, 2017).

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah* (Pramana, 2017: 29).

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank” (Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000).

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut

dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan.

Akad *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

b. Rukun *Murabahah bil Wakalah*

Dalam rukun *murabahah bil wakalah* sama dengan akad *murabahah*, namun perbedaan dalam akad *murabahah bil wakalah* terdapat wakil dalam pembelian barang sebagai berikut:

- 1) Penjual (*ba'i*)
- 2) Pembeli (*musytary*)
- 3) Barang yang dibeli
- 4) Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran
- 5) Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- 6) Objek akad
- 7) Shigat atau ijab dan Qabul (Pramana, 2017: 30).


c. Syarat *Murabahah Bil Wakalah*

Ada beberapa syarat dari *murabahah bil wakalah* adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis

- 2) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
- 3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- 4) Kontrak harus bebas dari riba
- 5) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang
- 7) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah
- 8) Tidak bertentangan dengan syariat Islam (Pramana, 2017: 31).

d. Skema *murabahah bil wakalah*



Gambar 2 2 **Konsep *Murabahah bil wakalah***

Penjelasan dari skema diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan syariah dengan membawa persyaratan
- 2) Lembaga keuangan syariaah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah
- 3) Nasabah membeli barang atas nama lembaga keuangan syariah
- 4) Setelah adanya pembelian barang maka terjadinya akad jual beli antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah
- 5) Nasabah membayar angsuran kepada lembaga keuangan syariah sesuai kesepakatan (<http://eprints.walisongo.ac.id/7271>).

6. Jaminan

Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perlu di adanya jaminan. Jaminan dapat berupa jaminan materiil (agunan) ataupun non-materiil. Jaminan dapat diminta oleh pihak bank kepada nasabah atau pengelola dana/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran atau hal-hal yang telah disepakati bersama.

Jaminan diperlukan karena unsur kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan. Dalam Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000:

- a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b. Koperasi dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

7. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* ini adalah sebagai berikut: (Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000)

a. Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - 8) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 9) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*
- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Keempat : Utang dalam *Murabahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, Ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 - 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, Ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e. Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*
- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
 - 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- f. Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*
- 1) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

8. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Pelaksanaan produk pembiayaan *murabahah* diiringi dengan mitigasi risiko yang mempertimbangkan kesesuaian syariah antara lain dilakukan dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan Bank Syariah.

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (E-jurnal: Standar Produk Bank Syariah *Murabahah*, 2016).

b. Antisipasi Risiko

Antisipasi Risiko dalam perbankan Islam bertujuan untuk:

1) *Preventive*

Dalam hal ini, bank Islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah.

2) *Detective*

Pengawasan dalam bank Islam meliputi aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.

3) *Recovery*

Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DPS untuk aspek syariah (Karim, 2009: 258).

c. Jenis-Jenis Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko, yaitu :

1) Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam risiko pembiayaan yaitu ada penilaian risiko yang mencakup dua aspek, yaitu sebagai berikut:

- a) *Default Risk* (risiko kebangkrutan) yaitu risiko yang terjadi pada *first way out*

- b) *Recovery risk* (risiko jaminan) yaitu risiko yang terjadi pada *Second way out*. Risiko ini di pengaruhi oleh kesempurnaan pengikatan jaminan, nilai jual jaminan, tuntunan hukum pihak atas jaminan dan kredibilitas penjamin (jika ada).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Terdapat standar produk perbankan syariah *murabahah* yang mana terdapat ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa: “*Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas*”

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menyebutkan: “*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan*”

Jika diperhatikan lebih lanjut, pada dasarnya norma dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak menyebutkan secara spesifik kewajiban tersedianya jaminan atas kredit. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Namun jika merujuk pada Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan tersebut dikatakan bahwa: Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus belakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, betuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan

langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Dalam pemberian agunan oleh nasabah, maka pihak bank akan melakukan penilaian terhadap agunan tersebut. Penilaian agunan didasarkan atas harga pasar barang pada saat barang tersebut dinilai, dan harga pasar jatuh tempo, dan harga pasar bila sewaktu-waktu barang tersebut dijual. Perbankan telah memiliki ketentuan yang mengatur perhitungan nilai likuidasi dari setiap agunan. Nilai likuidasi agunan akan menjadi batasan maksimal pembiayaan di bank. Maksudnya, jumlah plafon pembiayaan yang diberikan bank haruslah tercover dengan nilai likuidasi agunan yang diserahkan oleh nasabah. Sebagai contoh, seorang nasabah menyerahkan agunan pembiayaan berupa sebuah mobil dengan harga jual saat ini sebesar Rp 100 juta. Bank menghitung taksasi mobil tersebut dengan nilai likuidasi sebesar 70% dari harga pasar, yaitu sebesar Rp 70 juta. Nilai likuidasi ini yang akan menjadi acuan maksimal nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank (Laksmana, 2009: 194-195).

Ada beberapa jenis agunan yang terdiri dari:

(1) Agunan Non-Kebendaan

Adalah penangunan utang dari pihak ketiga yang menjamin kelancaran pembayaran kewajiban seorang nasabah pembiayaan bila nasabah tersebut cedera janji (wanprestasi).

(2) Agunan Kebendaan

Adalah aset berupa barang yang dimiliki oleh nasabah dan diserahkan kepada bank, dimana bank memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan likuidasi dengan cara menjualnya apabila nasabah wanprestasi terhadap

kewajibannya. Agunan kebendaan terdiri dari 2 jenis, yaitu:

(a) Benda Tidak Bergerak

Adalah aset berupa tanah dan barang-barang lain yang karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak.

(b) Benda Bergerak

Adalah semua barang yang secara fisik dapat dipindahtangankan kecuali bila oleh undang-undang benda tersebut dianggap sebagai benda tidak bergerak. Contoh benda bergerak kendaraan bermotor, persediaan barang, mesin-mesin, peralatan kantor, jaminan uang tunai, perhiasan, tagihan, surat berharga, dan kapal laut bobot kurang dari 20 m³ (Laksmana, 2009: 189-191).

2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar.

Mencakup empat hal, yaitu:

a) Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga

b) Risiko pertukaran Mata Uang

Suatu konsekuensi sehubungan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap laba rugi bank.

c) Risiko Harga

Kemungkinan akibat perubahan harga instrumen keuangan (Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, dan Saham Syariah).

d) Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

3) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Mencakup lima hal, yaitu:

a) Risiko Reputasi

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.

b) Risiko Kepatuhan

Risiko yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang sudah ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

c) Risiko Transaksi

Risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.

d) Risiko Strategik

Risiko yang antara lain disebabkan oleh penetapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat atau pengabilan keputusan bisnis yang tidak tepat.

e) Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntunan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (Karim, 2009: 272-275).

B. Penelitian yang Relevan

Dalam membuat skripsi ini, penulis mencoba untuk membandingkan pemikiran penulis dengan pendapat dari beberapa penulis lainnya untuk mencapai titik temu dari pembahasan yang penulis teliti. Untuk itu penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan pembahasan penulis. Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan IAIN Batusangkar, penulis menemukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah penulis, diantaranya adalah:

Fauziah (08 202 013) tahun 2012 dengan judul skripsinya "*Prosedur Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman*", hasil penelitiannya memfokuskan pada prosedur pembiayaan *murabahah* mulai dari pengajuan pembiayaan, pencairan, hingga pelunasan, dan dia juga menekankan pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* secara teknis akan muncul akad *wakalah*.

Anisa Gusyana (11 202 003) dengan judul skripsinya "*Pelaksanaan Akad Wakalah Dan Murabahah Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang Menurut Prefektif Hukum Islam*". tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa tentang Prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di bank syariah mandiri KCP Padang Panjang, tahap akad *murabahah* dan *wakalah* di bank syariah mandiri KCP Padang Panjang dan biaya akaibat adanya transaksi *wakalah* di bank syariah mandiri KCP Padang Panjang.

Fatimah Setia Wardani (10 202 031) dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada KJKS Bmt Al-Fattah Kota Solok*". Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus permasalahan adalah pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Al-Fattah Kota Solok. Adapun sub fokus dari masalah yang peneliti kemukakan adalah: 1. Kenapa pembiayaan *murabahah* produktif sangat

dominan pada KJKS BMT Al-Fattah Kota Solok.2. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Al-Fattah Kota Solok. 3. Kenapa tidak adanya akad wakalah dalam pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Al-Fattah Kota Solok. 4. Bagaimana manajemen biaya pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Al-Fattah Kota Solok.

Bedanya dengan penulis adalah penulis lebih fokus kepada kepada prosedur serta pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang terhadap manajemen risiko dalam segi aspek jaminan (*collateral*) serta kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan yang menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*, yang mana suatu jenis penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang diperlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 1
Rincian Kegiatan Penelitian**

NO	KETERANGAN	2017								2018																	
		November				Desember				Januari				Februari				Maret									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Observasi Awal		■	■																							
2	Bimbingan Proposal			■	■																						
4	Seminar Proposal Skripsi					■	■																				
5	Penelitian Skripsi							■	■																		
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■														
7	Agenda Munaqasah																■										
8	Ujian Munaqasah																	■	■								

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, penulis akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Dalam melakukan penelitian penulis perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti *file-note*, *camera*, *recorder* dan lainnya.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Suryabarata, 2011: 39). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Pihak KSPPS Istiqamah Padang Panjang yang meliputi Bapak Nanang Qasim selaku pimpinan, Bapak Ronal Maulia, S.E selaku manager operasional, Bapak Wendy Permana selaku karyawan bagian pembiayaan. Dan Bapak Slamet Suseno, Bapak Ardi Yundra dan Ibuk Neini Meriyani selaku anggota KSPPS Istiqamah Padang Panjang.
2. Sumber Data Sekunder yaitu data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (Juliansyah, 2011: 138). Adapun yang menjadi sumber data sekunder bagi penulis adalah sebagai berikut:
 - a. Brosur dari KSPPS Istiqamah Padang Panjang.
 - b. Lembaran akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*.
 - c. Tabel angsuran pembiayaan *murabahah bil wakalah*.
 - d. Dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan, diantaranya:

1. Wawancara adalah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancara (Noor,

2011: 138). Wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai secara langsung pimpinan serta karyawan di bagian pembiayaan yang ada di KSPPS Istiqamah Padang Panjang. Yaitu tentang pelaksanaan dan prosedur pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang panjang.

2. Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi (Noor, 2011: 141). Dimana teknik dokumentasi yang penulis perlukan adalah pengumpulan dokumen berupa brosur dari KSPPS Istiqamah Padang Panjang, lembaran akad, tabel angsuran pembiayaan beserta dokumen lainnya yang mendukung penelitian penulis.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis mengolahnya dengan teknik analisis komparatif kualitatif. Data yang diperoleh disusun secara sistematis yang berlangsung secara terus menerus (Cristine Daymon, 2008) dan dianalisa secara komparatif kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang.

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam mengolah data ini yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.
2. Mencatat, membaca, menverifikasi, meklarifikasi dan menganalisa data-data yang telah terkumpul.
3. Menginterpretasikannya berdasarkan fatwa DSN MUI.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah uji kredibilitas yang mana data yang dapat digunakan melalui pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi sejawat

(Kasmuri, *et al.* (2017) Pedoman Penulisan Skripsi). Yaitu dengan penulis mendatangi kantor KSPPS Istiqamah Padang Panjang, penulis meminta izin untuk melakukan penelitian kepada pimpinan dan meminta stempel dan tanda tangan pimpinan sebagai bukti bahwa penulis diizinkan untuk dibolehkan meneliti di KSPPS Istiqamah. Selanjutnya peneliti mengelolah data yang penulis dapat dari pihak KSPPS Istiqamah Padang Panjang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran KSPPS Istiqamah Padang Panjang

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Istiqamah Padang Panjang merupakan salah satu lembaga non-bank yang berlandaskan syariah serta mengelola sumber dana sesuai hukum syariah yang berlaku. KSPPS Istiqamah Padang Panjang melakukan penghimpun dana (*funding*) dan kemudian disalurkan kepada masyarakat (*leanding*) sesuai prinsip syariah.

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Istiqamah Padang Panjang

KSPPS Istiqamah adalah lembaga keuangan syariah non-bank, yang mana berdiri pada 10 Maret 2016. Alasan kenapa di Padang Panjang di buka kantor KSPPS Istiqamah, karena Padang Panjang merupakan salah satu daerah perkotaan yang kental dengan Syariat Islam. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya berdiri dan bergerak pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam (mulai dari tingkat PAUD hingga Universitas). Slogan “Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah” pun ikut memperkuat alasan mengapa Padang Panjang disebut sebagai salah satu daerah yang masyarakatnya kental dengan syariat Islam.

Daerah yang sejuk dan subur yang diwarnai dengan berbagai aktivitas penduduk masyarakatnya yang beragam. Mulai dari petani, peternak hingga pedagang dan beberapa orang diantaranya sebagai buruh, pekerja tetap maupun tidak tetap. Tidak terkecuali juga dilengkapi dengan perangkat-perangkat daerah yang ramah dengan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakatnya.

Diantara aktivitas masyarakat yang beragam tersebut, aktivitas sebagai pedagang paling diminati oleh masyarakat Padang Panjang, baik yang berdagang di pasar-pasar tradisional hingga berdagang dengan membuka warung-warung kecil di depan rumahnya. Meskipun

diantara mereka berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tidak sedikit diantara mereka yang juga punya usaha di bidang perdagangan.

Dalam halnya perdagangan, baik pedagang dalam skala kecil, menengah dan pedagang dalam kapasitas besar, tidak sedikit diantara mereka yang terkendala dalam hal permodalan baik untuk meningkatkan kuantitas barang dagangannya maupun keinginan untuk pengembangan usaha di lokasi yang berbeda. Persoalan tersebut tentunya tidak terlepas dari pantauan pemerintah dengan mengadakan program-program permodalan usaha yang bekerjasama dengan bank-bank yang ada, baik bank daerah maupun bank nasional, salah satu program itu adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Disamping itu pemerintah juga menyediakan fasilitas permodalan dengan Program Non-Bank, yaitu PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkelompok oleh ibu-ibu rumah tangga.

Persoalannya kemudian, bagi para pedagang-pedagang yang tidak dapat disentuh oleh program-program tersebut diatas, dengan sangat dan sungguh terpaksa mereka berurusan dengan pribadi-pribadi yang mempunyai dana segar, dengan meminjamkan sejumlah dana kepada pedagang, dan mengambil keuntungan dalam bentuk bunga yang tinggi serta pemotongan yang tidak wajar, yang seakan hal tersebut berkembang bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Ketika terjadi satu persoalan diantara mereka, tidak jarang sita-menyita barang rumah tangga dilakukan tanpa adanya ikatan fidusia dengan pejabat notaris setempat. Masyarakat awam menganggap hal itu sesuatu yang biasa, sehingga meminjam dana ke rentenir (koperasi ilegal) tersebut merupakan tempat pengaduan terakhir ketika permohonan mereka di tolak oleh bank dan lembaga keuangan non-bank, hanya karena tidak adanya jaminan berupa BPKB maupun sertifikat dan sejenisnya (Profil KSPPS Istiqamah Padang Panjang).

Berlatar belakang itulah, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sembari mengharap ridha Allah SWT seraya

meminta dan berdoa kepada-Nya, didirikanlah sebuah koperasi yang berbadan hukum dibawah naungan Dinas Koperasi dan UKM yang berlandaskan Syariat dengan nama “Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah”. Dimana ke-syariahan koperasi tersebut terlihat dari beberapa hal berikut:

- a) Akad dengan penanam modal menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil).
- b) Akad dengan nasabah pembiayaan menggunakan akad *murabahah wakalah* (jual beli yang diwakilkan), sehingga terbebas dari riba.
- c) Peruntukan pembiayaan jelas dan transparan.
- d) Tidak ada sanksi denda jika mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran.
- e) Tidak ada biaya adminitrasi bulanan, karena pajak ditanggung oleh pihak kspps.
- f) Pembiayaan dibawah satu juta dapat diberikan tanpa agunan.
- g) Jangka waktu lebih panjang dibandingkan dengan koperasi ilegal yang beroperasi maksimal 12 bulan, sehingga cicilan ringan (Profil KSPPS Istiqamah Padang Panjang).

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadikan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS Istiqamah) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang terpercaya, cerdas dan bersahabat dalam menumbuh kembangkan produktivitas usaha anggota.

b. Misi

- 1) Menjadi koperasi intermediasi yang menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota.
- 2) Menjadi mitra lembaga donor, perbankan dan pemerintahan untuk pengembangan usaha mikro.

- 3) Menjadi lembaga yang senantiasa membina ikatan tali silaturahmi dengan para anggota sehingga memunculkan loyalitas anggota.
- 4) Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan jaringan, modal, produksi dan market dengan sistem syariah Islam.
- 5) Menjadi lembaga yang senantiasa mengembangkan sumber daya insani pengelola dan anggota (Profil KSPPS Istiqamah Padang Panjang).

3. Tujuan KSPPS Istiqamah Padang Panjang

Ada 2 tujuan dari KSPPS Istiqamah Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil dan makmur.
- b. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi menyusun rencana strategis.

4. Struktur Organisasi KSPPS Istiqamah Padang Panjang


Suatu lembaga keuangan organisasi sangat diperlukan pengorganisasian yang merupakan salah satu manajemen yang sangat penting bagi setiap lembaga sehingga pendelegasian wewenang dari setiap orang dalam perusahaan jelas dan tidak tumpang tindih yang bisa mengacaukan jalannya kinerja kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan organisasi yang baik dan efektif nantinya akan menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi yang mana hal itu tergambar dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan.

Jadi, struktur organisasi dari KSPPS Istiqamah Padang Panjang merupakan kerangka kerja yang dapat menjelaskan pembagian

tanggung jawab setiap karyawan, sehingga adanya pembagian tugas yang dapat memajukan lembaga yang didirikan.

Adapun bentuk dari struktur organisasi dari KSPPS Istiqamah Padang Panjang adalah berbentuk garis maka dapat dilihat dari bagan struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 4 1
Struktur Organisasi KSPPS Istiqamah Padang Panjang



Sumber data: Profile KSPPS Istiqamah Padang Panjang.

Keterangan:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu organisasi koperasi.

b. Pengurus Koperasi

Pengurus Koperasi merupakan anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.

c. Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi merupakan anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

d. Manajer Pembiayaan koperasi

Manajer pembiayaan koperasi merupakan anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus tentang pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi.

e. Unit Penagihan

Unit penagihan bertugas untuk menagih atau meminta tabungan ataupun angsuran pembiayaan kepada nasabah ataupun anggota koperasi dengan mendatangi rumah ataupun tempat usaha nasabah koperasi tersebut.

f. Kasir

Kasir yakni bertugas untuk mencatat transaksi apa yang terjadi di koperasi serta memelihara harta dari koperasi tersebut.

5. Program dan Kegiatan di KSPPS Istiqamah

Sebagaimana layaknya sebuah koperasi, dalam operasionalnya KSPPS Istiqamah Padang Panjang terdiri dari beberapa program pokok dalam hal penghimpunan dana (permodalan awal), yaitu simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela. Simpanan wajib dipungut sebesar Rp. 20.000.- setiap bulannya. Simpanan pokok dibayarkan pada awal bergabungnya seorang calon anggota menjadi anggota senilai Rp. 50.000,-. Sedangkan untuk simpanan sukarela, dibagi kepada beberapa program sebagai berikut:

a) Deposito *Mudharabah*

Penempatan dana dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu dengan nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati berdasarkan dari hitungan nisbah (bagi hasil) yang diambilkan dari keuntungan pembiayaan *murabahah wakalah* (jual beli yang diwakilkan).

1) Ketentuan Deposito Mudharabah

- (a) Setoran Minimal 3 Juta per Akad
- (b) Jangka Waktu 3,6 hingga 12 bulan
- (c) Khusus deposito diatas 50 Juta, jangka waktu minimal 6 Bulan
- (d) Khusus deposito diatas 100 Juta, jangka waktu minimal 12 bulan.

2) Besaran Nisbah untuk masing-masing jangka waktu:

- (a) *Benchmark* (Kira-kira setara) 1% perbulan untuk deposito 3 bulan.
- (b) *Benchmark* (Kira-kira setara) 1.25% perbulan untuk deposito 6 bulan
- (c) *Benchmark* (Kira-kira setara) 1.50% perbulan untuk deposito 12 Bulan

Fasilitas:

- (1) Buku tabungan dan akad yang ditanda tangani oleh pengelola dana dan pemilik dana serta dibubuhi dengan Materai 6000
- (2) Deposito dapat dijadikan sebagai Jaminan/Agunan jika anggota yang bersangkutan mengajukan Pembiayaan di KSPPS Istiqamah.

b) Simpanan Berjangka

Yakni penempatan dana dalam waktu tertentu dengan nisbah yang telah disepakati berdasarkan dari hitungan nisbah yang

diambilkan dari keuntungan pembiayaan *murabahah wakalah*.
Simpanan berjangka ini terdiri dari:

1) Simpanan Pelajar

Simpanan khusus bagi Pelajar SD – SMU yang disediakan khusus untuk persiapan kebutuhan pendidikan. Dimana penarikan dana ini hanya dapat dilakukan satu kali dalam enam bulan (terhitung dari awal pembukaan rekening). Dengan adanya tabungan ini setiap orangtua tidak khawatir lagi tentang dana pendidikan anaknya setiap pergantian semester.

2) Simpanan Haji dan Umrah

Yakni simpanan khusus bagi nasabah yang memiliki keinginan kuat untuk berangkat haji maupun umrah. Dimana penarikan hanya dapat dilakukan sewaktu nasabah ingin melakukan penyetoran ke penyelenggara Haji maupun Umrah. Khusus Umrah, KSPPS Istiqamah dapat memberikan usulan Travel Terbaik demi kenyamanan jamaah di tanah suci.

3) Simpanan Qurban dan Aqiqah

Yakni simpanan khusus bagi nasabah yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah qurban di Hari Raya Qurban, dimana penarikan hanya dapat dilakukan disaat nasabah ingin melakukan penyetoran akhir ke penyelenggara qurban/aqiqah.

4) Simpanan Idul Fitri/Adha

Merupakan simpanan yang diperuntukkan sebagai persiapan Hari Raya Idul Fitri/Adha, Sehingga nasabah diharapkan siap untuk menghadapi bahagiannya Idul Fitri /Adha tanpa adanya kendala keuangan.

5) Simpanan Persiapan Pernikahan

Merupakan simpanan khusus bagi nasabah yang mempunyai sebuah perencanaan akbar berupa pesta perkawinan, sehingga dengan adanya simpanan atau tabungan ini diharapkan

biaya resepsi serta biaya akad nikah dapat teratasi dengan lancar.

6) Simpanan Persiapan Persalinan

Merupakan simpanan yang khusus disiapkan untuk nasabah yang akan menjalani proses persalinan. Dengan demikian, segala biaya yang dimungkinkan timbul disaat akan dan sesudah melahirkan dapat teratasi dengan adanya tabungan persiapan persalinan ini.

7) Simpanan Istiqamah

Simpanan ini merupakan simpanan khusus yang dipersiapkan bagi nasabah pembiayaan, dimana nasabah dapat menggunakan simpanan tersebut untuk menutup sisa hutang dari pembiayaan yang sedang berjalan, untuk kepentingan pengajuan pembiayaan yang baru. Disamping itu tabungan ini juga dapat diperuntukkan sebagai persiapan dalam pembayaran cicilan bulanan seperti: Pembayaran PLN, PDAM, Kredit Motor, dll (Profil KSPPS Istiqamah Padang Panjang).

c) Program Pembiayaan Syariah

Merupakan program khusus bagi nasabah dan anggota koperasi untuk mendapatkan pembiayaan tanpa agunan dari KSPPS Istiqamah (syarat dan ketentuan berlaku). Pembiayaan syariah ini menggunakan akad *murabahah wakalah* (jual beli yang diwakilkan), sehingga nasabah terhindar dari praktek ribawi.

Persyaratan umum pembiayaan syariah:

- 1) Mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan
- 2) Menyetorkan simpanan pokok Rp. 50.000 (sekali saja), dan melakukan setoran simpanan wajib Rp. 20.000 (setiap bulan).
- 3) Membuka salah satu jenis tabungan berjangka minimal setoran awal Rp. 300.000,- setoran selanjutnya bebas.
- 4) Setiap nasabah pembiayaan wajib menabung yang jumlahnya minimal sama dengan besaran cicilan pembiayaan.

- 5) Cicilan dan juga tabungan dijemput ke alamat nasabah setiap hari.
 - 6) Pencairan Pembiayaan dapat dilakukan setelah semua prosedur pembiayaan dilalui dan semua berkas dinyatakan lengkap.
 - 7) Jangka waktu pembiayaan adalah 20 Minggu atau 120 hari kerja (5 bulan) per – periode pembiayaan.
- d) Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk penambahan modal usaha mikro yang sudah berjalan minimal tiga bulan (Profil KSPPS Istiqamah Padang Panjang).

B. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Pada KSPPS Istiqamah

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang memiliki prosedur sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh KSPPS Istiqamah Padang Panjang yang berisikan tentang identitas nasabah, jenis usaha yang akan di biayai dan jenis anggunan, serta melampirkan:

- a. Foto copy KTP suami istri
- b. Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- c. Foto copy surat nikah (jika telah menikah)
- d. Tabungan berjangka yang mana jumlahnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi

Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh administrasi pembiayaan, untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon anggota sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan meneruskan ke karyawan bagian pembiayaan untuk dilakukan survei.

3. Pelaksanaan Survei

Setelah kelengkapan administrasi, biasanya survei dilakukan paling satu minggu setelah penyerahan kelengkapan administrasi. Survei ini biasanya akan dilaksanakan oleh manager operasional dengan kepala pembiayaan. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data nasabah meliputi:

- a. Tempat usaha calon anggota
- b. Rumah calon anggota

4. Analisis Pembiayaan.

Setelah survei dilakukan dan data-data yang didapat sebelum dan sesudah telah disurvei, maka kepala pembiayaan akan melakukan analisis terhadap kelayakan dari usaha calon anggota. Ada dua bentuk survei yang dilakukan oleh pihak KSPPS Istiqamah Padang Panjang adalah sebagai berikut:

a. Survei langsung kepada anggota

Survei langsung yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap anggota dengan tujuan mengetahui bagaimana kondisi riil dari anggota tersebut, supaya pihak koperasi tidak salah dalam melakukan pembiayaan terhadap anggota. Ketika pihak KSPPS sudah melakukan survei langsung kepada anggota, maka pihak KSPPS bisa menilai anggota bisa atau tidaknya untuk menjalankan usaha yang akan dilakukannya. KSPPS menilai kelayakan usaha anggota tersebut yaitu usaha yang telah dijalankan oleh anggota selama lebih dari 1 tahun.

Biasanya analisis yang dilakukan adalah menggunakan 5 C:

- 1) *Character*, yaitu karakter atau watak pemohon.
- 2) *Capital*, yaitu penilaian terhadap permodalan usaha yang dijalankan.

- 3) *Capacity*, yaitu penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usahanya dan menghasilkan keuntungan.
- 4) *Collateral*, yaitu penilaian atas aspek jaminan.
- 5) *Condition of economy*, yaitu penilaian terhadap kondisi umum yang mempengaruhi kegiatan usaha.

Survei pihak KSPPS terhadap anggota salah satu bentuk kehati-hatian pihak anggota dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. Sifat dan sikap kehati-hatian ini berguna menilai layak dan wajarnya anggota untuk diberikan pembiayaan.

b. Survei kepada tetangga anggota

Survei kepada tetangga anggota menjadi penilaian terhadap diri dan kemampuan anggota, dengan mempertimbangkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap tetangga anggota. Hal ini bertujuan agar pihak koperasi mengetahui tentang keadaan sebenarnya tentang anggota. Supaya pembiayaan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota benar-benar digunakan untuk modal usahanya. Kadang pembiayaan yang diberikan oleh koperasi ini disalah gunakan oleh anggota bias jadi pembiayaan itu digunakan untuk pembayaran hutang kepada pihak lain.

5. Tahap Keputusan Pembiayaan.

Setelah dilakukan analisis, maka hasil dari analisis tersebut akan dirapatkan oleh unit pembiayaan dengan manager operasional serta pimpinan KSPPS, untuk memutuskan layak atau tidak layaknya usaha yang akan dibiayai. jika layak atau tidak layaknya maka anggota akan diberitahu secara langsung maupun di telepon.

6. Penandatanganan akad pembiayaan

Jika anggota layak diberi pembiayaan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ini pihak KSPPS menjelaskan tentang isi dari akad pembiayaan tersebut kepada anggota. Setelah disepakati seluruh isi akad maka kedua belah pihak dapat menandatangani akad *murabahah bilwakalah*.

Disaat penulis mewawancarai pimpinan KSPPS Istiqamah yaitunya Bapak Nanang Qasim, beliau menyatakan bahwa pernyataan akad *wakalah* setelah akad *murabahah*. Nanti pembelian barang dilakukan oleh anggota dari KSPPS karena sesuai dengan barang atau jasa yang diperlukannya.

7. Pencairan dana

Setelah penandatanganan akad, maka anggota telah bisa mengambil dana dari KSPPS Istiqamah Padang Panjang. Dana yang diterima anggota nantinya dibelikan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota tersebut.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang disaat pembelian barang selalu dilakukan oleh pihak anggota. Setelah pembelian barang oleh anggota tidak adanya pemberian kwitansi sebagai bukti pembelian.

Adapun pihak Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang memiliki peran sebagai berikut:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional KSPPS Istiqamah Padang Panjang.
- b. Menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan KSPPS Istiqamah Padang Panjang.
- c. Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional KSPPS Istiqamah Padang Panjang.

Dengan peran Dewan Pengawas Syari'ah seperti yang dicantumkan diatas, maka dapat dilihat adanya kontribusi dari Dewan Pengawas Syari'ah terhadap KSPPS Istiqamah Padang Pajang. Ditambahnya pemantauan dari pihak Dewan Pengawas Syari'ah yang hampir tiap bulannya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang disaat pembelian barangnya dilakukan oleh anggota. Sehingga secara tidak langsung pihak KSPPS mewakilkan kepada anggota dalam pembelian barang untuk

pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang.

Dengan mewakilkan pembelian barang kepada anggota dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini di lakukan supaya anggota membeli barang atau jasa untuk usahanya sesuai kebutuhan dari usaha anggota itu sendiri. Karena pihak KSPPS tidak mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh anggota untuk usahanya. (Qasim, 2018)

Pada saat penulis mewawancarai salah satu anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS Istiqamah Padang Panjang yang bernama Bapak Slamet, Seorang pedagang mie ayam. Pada saat ingin melakukan pembiayaan maka Bapak salmet tersebut mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan serta melengkapi syarat-syarat yang lainnya seperti foto copy KTP, foto copy KK, foto copy surat nikah suami istri. Setelah semua persyaratan lengkap dan tentunya Bapak Slamet sudah mempunysai tabungan berjangka sebesar Rp. 600.000,-(tiga ratus ribu), maka dokumen pembiayaan Bapak Slamet akan diperiksa oleh unit pembiayaan ataupun manager operasional KSPPS Istiqamah Padang Panjang.


Jika kelengkapan administrasi telah diperiksa pihak KSPPS Istiqamah akan memberi tahukan bahwa pihak KSPPS akan melakukan survei ke rumah dan tempat dimana Bapak slamet berjualan. Setelah survei Bapak slamet menunggu selama 1 minggu untuk diberitahukan nantinya apakah Bapak slamet layak diberi pembiayaan atau tidak.

Setelah satu minggu maka pihak KSPPS memberitahukan kepada Bapak Slamet, bahwa pengajuan permohonan pembiayaan Bapak diterima. Jika sudah ada keputusan tersebut, maka selanjutnya Bapak Slamet melakukan penandatanganan akad oleh Bapak Slamet dengan pimpinan KSPPS Istiqamah Padang Panjang. Tahap selanjutnya adalah pencairan dana. Pencairan dana ini sesuai berapa jumlah

tabungan berjangka dari Bapak Slamet. Dana yang dicairkan oleh pihak KSPPS adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Karena tabungan berjangka Bapak Slamet berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Jika telah selesai pencairan, maka Bapak Slamet membelikan barang sesuai dengan kebutuhannya. Dana pembiayaan itu akan digunakan untuk pembelian mesin pembuatan mie dan bahan-bahan untuk pembuatan mie ayam. Selanjutnya Bapak Slamet membayar angsuran kepada pihak KSPPS Istiqamah perhari dengan jumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang mana cicilan Rp. 20.000,- dan tabungan Rp. 20.000,-. Pada tahap angsuran ini karyawan KSPPS bagian penagihan yang menjemput setiap hari dalam jam kerja kerumah Bapak Slamet.

Adapun bentuk Skema Pengelolaan Dana pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang adalah sebagai berikut:



Sumber: KSPPS Istiqamha Padang Panjang

Gambar 4 2

Skema Pengelolaan Dana KSPPS Istiqamah Padang Panjang

C. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang dalam Manajemen Risiko dari segi aspek Jaminan (*collateral*)

Dalam melakukan pembiayaan pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang, maka harus menjadi anggota dari KSPPS Istiqamah, yang mana calon anggota menyetorkan simpanan pokok Rp. 50.000 (sekali saja), dan melakukan setoran simpanan wajib Rp. 20.000 (setiap bulan). Jika telah menjadi anggota, maka anggota mengajukan permohonan pembiayaan yang mana syarat dan ketentuannya telah ditetapkan oleh pihak KSPPS , seperti: foto copy KTP, foto copy KK, foto copy surat nikah jika telah berkeluarga.

Bagi anggota yang telah melengkapi persyaratan tadi, maka data tersebut diperiksa oleh manager operasional atau pimpinan. Jika data tersebut telah diperiksa maka pihak KSPPS Istiqamah akan melakukan survei kepada anggota. Pihak KSPPS akan melihat usaha yang dijalani oleh anggota, jika anggota nantinya tidak memiliki usaha, maka pihak KSPPS akan membatalkan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut. KSPPS Istiqamah akan melihat kelayakan usaha yang dijalani oleh anggota yang sudah berjalan 1 tahun lebih.

Dalam hal mesurvei anggota pihak KSPPS Istiqamah juga akan menanyakan tentang anggota kepada keluarga dekat atau para tentangga, karena pihak KSPPS Istiqamah memastikan bahwa pembiayaan yang akan diberikan kepada anggota akan digunakan untuk apa. Apa untuk modal usaha atau untuk bayar hutang kepada pihak lain atau bisa jadi untuk berfoya-foya. Karena pernah ketahuan bahwa dana yang diberikan oleh KSPPS kepada anggota ini digunakan untuk membayar hutang kepada pihak lain bukan untuk modal usahanya. Pada saat penulis mewawancarai manager operasional yaitunya Bapak Ronal Maulia, S.E

Apabila telah di survei maka pihak KSPPS akan mendiskusikan tentang pengeluaran dana pembiayaan anggota. Jika telah disetujui maka pihak KSPPS akan memberitahukan kepada anggota yang melakukan

pembiayaan tersebut. Setelah itu baru ada penandatanganan akad pembiayaan oleh pihak KSPPS dengan anggota. Pihak KSPPS Istiqamah akan memberitahukan perjanjian atau ketentuan yang ada didalam akad perjanjian tersebut. Supaya tidak terjadinya suatu kesalahan oleh anggota maupun pihak KSPPS Istiqamah itu sendiri.

Jika sudah selesai penandatanganan akad oleh kedua pihak maka dilakukan pencairan dana oleh pihak KSPPS Istiqamah. Dana yang akan dicairkan oleh KSPPS Istiqamah ini sesuai dengan kelipatan jumlah tabungan berjangka dari anggota. Misalnya jumlah tabungan berjangka anggota sebesar Rp 300.000.- maka dana yang akan dicairkan adalah sebesar Rp 1.000.000.- dan jika tabungan anggota berjumlah Rp 900.000.- maka dana yang dicairkan adalah sebesar Rp 3.000.000.- dana yang akan dicairkan sebesar kelipatan Rp 300.000.- jumlah tabungan berjangka. Tetapi jika tabungan anggota Rp 1.100.000 maka dana dicairkan sebesar Rp 3.000.000.- masih dihitung dalam kelipatan tabungan yang berjumlah Rp 900.000.- lain juga halnya jika tabungan berjangkanya Rp 1.200.000.- maka dana yang akan dicairkan adalah 4.000.000.- yang dijelaskan oleh pimpinan KSPPS Istiqamah Padang Panjang yaitunya Bapak Nanang Qasim.

Perhitungan pembiayaan syariah pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah pembiayaan (*plafound*): Rp 1.000.000

Jangka waktu: 120 hari kerja/ 5 bulan

Nisbah: 20%

Angsuran = $\frac{\text{plafound} \times 20\%}{20 \text{ minggu}}$

20 minggu

= hasil x 120 hari kerja

= 1.200.000

Contoh perhitungan pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Istiqamah sebagai berikut:

Bapak slamet ingin melakukan pembiayaan kepada KSPPS Istiqamah sebesar Rp 1.000.000.- maka berapakah Bapak Slamet harus membayar angsuran kepada pihak KSPPS Istiqamah? Dan berapakah margin yang digunakan oleh KSPPS Istiqamah dalam pembiayaan syariah ini?

Jumlah pembiayaan(*plafound*): Rp 1.000.000

Jangka waktu: 120 hari kerja/ 5 bulan

Margin: 20%

$$\begin{aligned} \text{Angsuran} &= \frac{1.000.000 \times 20\%}{20 \text{ minggu}} \\ &= \frac{200.000}{20 \text{ minggu}} \\ &= 10.000 \times 120 \text{ hari kerja} \\ &= 1.200.000 \end{aligned}$$

Maka Bapak Slamet harus membayar pinjaman kepada KSPPS Istiqamah adalah sebesar Rp 1.200.000.- (Satu juta Dua ratus ribu rupiah) keuntungannya yang didapat oleh KSPPS adalah sebesar Rp 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), jika anggota membayar angsuran perhari maka anggota membayar Rp 10.000.- selama 120 hari kerja atau 5 bulan lamanya.

Ibuk Nelfi Yanti ingin melakukan pembiayaan kepada KSPPS Istiqamah sebesar Rp 12.000.000.- maka berapakah Ibu Nelfi Yanti harus membayar angsuran kepada pihak KSPPS Istiqamah? Dan berapakah margin yang digunakan oleh KSPPS Istiqamah dalam pembiayaan syariah ini?

Jumlah pembiayaan (*plafound*): Rp 12.000.000

Jangka waktu: 120 hari kerja/ 5 bulan

Margin: 20%

$$\begin{aligned} \text{Angsuran} &= \frac{12.000.000 \times 20\%}{20 \text{ minggu}} \\ &= \frac{2.400.000}{20 \text{ minggu}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 120.000 \times 120 \text{ hari kerja} \\ &= 14.400.000 \end{aligned}$$

Maka Ibuk Nelfi Yanti harus membayar pinjaman kepada KSPPS Istiqamah adalah sebesar Rp 14.400.000.- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) keuntungan yang didapat oleh KSPPS Istiqamah adalah Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Ibuk Nelfi akan membayar angsuran perharinya adalah sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

Hal yang uniknya lagi pihak KSPPS Istiqamah tidak meminta jaminan berupa surat atau aset yang dimiliki oleh anggota tetapi jaminan yang diminta oleh pihak KSPPS Istiqamah adalah tabungan berjangka yang mana tabungan ini akan diblokir dan anggota tidak boleh mengambil tabungan ini sebelum selesainya pembiayaan oleh anggota, jika anggota tidak mampu bayar maka pihak KSPPS Istiqamah akan menarik atau mengambil tabungan berjangka anggota.

Apabila telah selesai pencairan dana, maka pihak KSPPS ini akan melakukan pendekatan dengan pihak anggota agar anggota tersebut lancar dalam membayar angsuran. Dalam pembayaran angsuran ini anggota dapat mengantarkan langsung ke kantor KSPPS Istiqamah Padang Panjang dan dapat dijemput setiap hari tabungan kepada anggota.

Dalam sistem angsuran perharinya yang harus dibayar oleh anggota adalah cicilan ditambah dengan tabungan yang wajib dibayar oleh anggota. Misalnya anggota membayar angsuran Rp 10.000.- sehari dan anggota juga wajib membayar angsuran Rp 10.000.- perhari. Karena jumlah tabungan yang harus dibayar oleh anggota kepada KSPPS sesuai dengan jumlah angsuran perhari anggotanya. Penjelasan dari karyawan bagian unit pembiayaan yaitunya Bapak Wendy Permana.

Tahap terakhir adalah dalam pelunasan atau pengakhiri akad yaitu pada dasarnya anggota dapat melunasi kewajibannya setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Prosedur pelunasan pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang sebagai berikut:

1. Pihak KSPPS di dapat meminta pembayaran kewajiban anggota dengan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo atau anggota dapat mengangsur setiap hari/minggu/bulannya.
2. Pada saat pelunasan, anggota juga harus diwajibkan menabung di KSPPS Istiqamah dengan memakai tabungan berjangka,
3. Jika anggota tidak mampu melunasi kewajibannya, maka nantinya pihak KSPPS Istiqamah akan menarik tabungan berjangka dari anggota tersebut.
4. Jika tabungan anggota tadi tidak mencukupi untuk kewajibannya maka pihak KSPPS Istiqamah akan meminta kepada anggota.
5. Jika anggota sudah mampu melunasi sesuai dengan pembiayaan yang didapat, maka pihak KSPPS Istiqamah akan memberikan surat peringatan kepada anggota.

Pada saat penulis mewawancarai pimpinan yaitu Bapak Nanan Qasim. Beliau mengatakan bahwa kebanyakan dari anggota yang melakukan pembiayaan syariah, para anggota tersebut lebih banyak yang menyambung pembiayaan daripada anggota yang melakukan pelunasan atau pengakhiri akad.

D. Pembahasan

Adapun pembahasan mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang dalam perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Pelaksanaan Prosedur pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang sama dengan prosedur pembiayaan pada lembaga keuangan syariah lainnya, tapi tentu ada perbedaan sedikit tergantung dari aturan yang ada di lembaga keuangan syariah lainnya.

Pada KSPPS Istiqamah sama dengan isi dari Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 21 yang menyatakan bahwa: *Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi. Jika ingin melakukan pembiayaan harus menjadi anggota koperasi yang nantinya wajib menyetorkan simpanan wajib, simpanan pokok dan tabungan berjangka itu adalah syarat menjadi anggota di KSPPS Istiqamah Padang Panjang.*

Tahap dalam melakukan pembiayaan pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang yang harus dilakukan oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan yaitunya mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh KSPPS, setelah itu ada ada tahapnya mensurvei ke rumah ataupun ke tempat anggota ini berdagang. Setelah itu adanya tahap penandatanganan akad oleh pihak KSPPS Istiqamah Padang Panjang.

Pada saat penandatanganan akad, disini KSPPS Istiqamah berbeda dengan aturan yang ada. Di dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Dengan kata lain, pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murabaha* terjadi. Dalam kenyataannya, akad *murabahah* sering mendahului pemberian *wakalah*. Pada KSPPS Istiqamah akad yang pertama dilakukan yaitu akad *murabahah* setelah itu baru akad *wakalah*.

Jika dilihat dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah adalah bentuk dari pembelian barang atau jasa yang diwakilkan kepada anggota. Setelah penandatanganan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* pihak KSPPS melakukan

pencairan dana. Dimana dana ini digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota.

Jika kita bandingkan dengan teori yang ada semestinya yaitu merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berikut ini ketentuan syari'ah dari penggunaan akad *wakalah* dalam ber-muamalah. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah* pada ketetapan pertama ayat sembilan dinyatakan: “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam standar *wakalah* bahwa bank diperbolehkan memberi kuasa melalui akad *wakalah* kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank untuk membeli objek *murabahah* sesuai spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh bank. Dalam hal para pihak yang ingin melaksanakan tugas *wakalahnya*, maka akad *murabahah* berlaku efektif setelah melakukan tugas *wakalah*.

Maksudnya adalah disaat pihak KSPPS Istiqamah mewakilkan pembelian barang atau jasa oleh anggota maka akad *murabahah* dilakukan disaat barang telah dibeli oleh anggota yang disertakan kwitansi sebagai bukti pembelian barang tersebut.

Berdasarkan teori dan Fatwa No.04/DSN/MUI yang berlaku jika pembelian diwakilkan oleh pihak nasabah maka harus menyerahkan bukti pembelian atau kwitansi barang atau jasa yang dibeli oleh pihak nasabah kepada pihak bank. Realisasi yang terjadi bahwa pihak KSPPS Istiqamah tidak ada meminta bukti pembelian atau kwitansi kepada oleh anggotanya dan anggota pun tidak ada memberikan kepada pihak KSPPS Istiqamah Padang Panjang

2. Pelaksanaan Pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang dalam Manajemen Risiko dari aspek *collateral*

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 22 yang menyatakan bahwa: “*Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah*”

Analisis penulis tentang pelaksanaan pembiayaan pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang dalam manajemen risiko dari segi aspek *collateral* ini dilihat bahwa jaminan yang diberikan oleh anggota dalam bentuk tabungan berjangka yang di blokir sampai pembiayaan jatuh tempo. Jumlah tabungan berjangka minimal Rp 300.000.- baru bisa melakukan pembiayaan syariah pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), yang mana jumlah jaminan lebih kecil dari pada pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan dalam manajemen risiko perbankan syariah menyatakan bahwa jumlah jaminan harus besar dari pada jumlah pembiayaan yang diberikan kepada bank oleh nasabahnya. Jika kita bandingkan dengan teori yang ada semestinya dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pihak nasabah harus menyediakan jaminan. Jaminan dalam *murabahah*:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Dalam agunan/jaminan ini pihak perbankan biasanya melakukan penilaian terhadap nilai agunan/jaminan mempunyai nilai likuidasi yang dihitung sebagai bobot dari beberapa kriteria, kemudian dihitung bobot rata-rata dari seluruh kriterianya. Nilai bobot rata-rata tersebut akan dikalikan nilai likuiditas harga pasar agunan, sehingga dihasilkan nilai likuidasi agunan.

Nilai likuidasi agunan akan menjadi batasan maksimal pembiayaan di bank. Maksudnya, jumlah plafon pembiayaan yang diberikan bank haruslah tercover dengan nilai likuidasi agunan yang diserahkan oleh nasabah. Sebagai contoh, seorang nasabah menyerahkan agunan pembiayaan berupa sebuah mobil dengan harga jual saat ini sebesar Rp 100 juta. Bank menghitung taksasi mobil tersebut dengan nilai likuidasi sebesar 70% dari harga pasar, yaitu sebesar Rp 70 juta. Nilai likuidasi ini yang akan menjadi acuan maksimal nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis temukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang dalam perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

KSPPS Istiqamah dalam pembiayaan memakai akad *wakalah* setelah akad *murabahah* serta pihak KSPPS tidak meminta kwintansi dan anggota pun tidak menyerahkan kepada pihak KSPPS Istiqamah, hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

2. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang dalam Manajemen Risiko Dari Segi Aspek *Collateral*
 - a. Bentuk jaminan didominasi dalam bentuk tabungan berjangka sedangkan dalam bentuk aset atau surat berharga jaminannya tidak ada.
 - b. Jaminan atas utang dalam akad *murabaha* ini dilaksanakan lebih dominann pada asas kepercayaan karena nilainya sangat kurang dari jumlah utang, hal ini tidak sesuai dengan teori manajemen risiko dari aspek jaminan (*collateral*).
 - c. Pembiayaan macet didominasi oleh pembiayaan yang lebih dari Rp. 1.000.000,- sedangkan yang kurang dari Rp. 1.000.000,- bisa dikatakan lancar.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak KSPPS Istiqamah Padang Panjang melakukan akad *murabahah* sebelum akad *wakalah* dilakukan, serta meminta kwintansi pembayaran barang yang dibeli oleh anggota, supaya tidak adanya kecurangan dalam akad tersebut
2. Sebaiknya pihak KSPPS Istiqamah Padang Panjang meminta jaminan berupa aset kepada anggota yang melakukan pembiayaan di atas Rp. 1.000.000.- Agar anggota tersebut serius dalam membayar kewajibannya kepada pihak KSPPS Istiqamah Padang Panjang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 91/Kep/M.Kukm/Ix/2004, D. K. (n.d.). Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Antonio, M. S. (2000). *Bank Syariah dari teori ke praktek* . jakarta : Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Astuti, A. (2017). *Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang* . semarang: Uiversitas Islam Walingosongo Semarang :Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
- Brosur KSPPS Istiqamah Padang Panjang
- Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*
- Fatwa No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*
- Fauziyah. (n.d.). Prosedur Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. *Skripsi Program Studi Perbankan Syari'ah, Jurusan Syari'ah STAIN Batusangkar*.
- Gusyana, A. (2015). *Pelaksanaan Akad Wakalah Dan Murabahah Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang menurut Prefektif Hukum Islam*. . STAIN Batusangkar: Prodi Perbankan syariah .
- <http://eprints.walisongo.ac.id/7271>
- Indonesia, M. K. (2017). Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015. 6.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

- Juliansyah, N. (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta:: Kencana Prenada Media Goup.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.Kukm/Ix/2004 Tentang *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi* . (n.d.).
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.Kukm/Ix/2004 Tentang *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi* . (n.d.).
- Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah . (2017, November 18). p. 12.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syari'ah* . Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Nelwitri, S. M. (2016). *Notaris pejabat pembuat akta tanah pejabat pembuat akta koperasi padang panjang*.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia ,NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015,Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi . (n.d.).
- Pramana, A. A. (2017). *Analisa Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Dalam Meningkatkan Produktifitas Dan Kesajahteraan Nasabah Di UJKS KSU Jabal Rahma*. surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Pramana, w. (20 September 2017). wawancara dengan Unit pembiayaan, KSPPS Istiqamah Padang Panjang.
- Profil KSPPS Istiqamah Padang Panjang
- Qasim, N. (2018, januari 20). Tentang Alasan Memakai Akad *Wakalah* .

- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitu Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Ronal Maulia. (*Manager Operasional*). Wawancara dengan penulis. 20 januari 2018
- Saeed, A. (2004). *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin . Jakarta: Paramadina.
- Siamat, D. (1999). *Manajemen Lembaga Keuangan* . Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi*.
- Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*. 2016
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suryabarata, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Veithezal Rivai, M. d. (2008). *Islamic Financial Management (teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Wardani, F. S. (2014). *Studi Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada KJKS Bmt Al-Fattah Kota Solok*.
- Wijaya, D. W. (2014). *Pelaksanaan akad pembiayaan murbahah al-wakalah pada pembiayaan warung mikro dipt.bank syariah mandiri cabang medan*.
- Laksmna, Y. 2009.*Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan Di Bank Sayriah* . Jakarta: PT. Gramedia